

PEMKAB TEMANGGUNG GELONTORKAN DANA HIBAH Rp10,5 MILIAR KEPADA 250 KELOMPOK KESENIAN, DI ANTARANYA KUDA LUMPING DAN TOPENG IRENG



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/05/01/4-HIBAHKesenianJPG-91051388.jpg>

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Pemerintah Kabupaten Temanggung menyalurkan dana hibah Rp 10,5 miliar kepada 250 kelompok kesenian.

Penjabat Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo menyampaikan, pemberian hibah tersebut dalam rangka penguatan pelaku seni.

Mereka bisa menggunakan dana itu untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana guna melestarikan budaya supaya tidak kehilangan zaman.

"Sekarang di era teknologi informasi ini luar biasa perkembangannya. Oleh karena itu Pemkab Temanggung memberikan hibah setiap tahun itu untuk melestarikan kebudayaan," jelasnya.

Dia berharap, pelaku seni yang mendapatkan hibah segera memanfaatkan dana ini.

Ke depan pemerintah akan melakukan pentas-pentas budaya baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional.

"Kami berterima kasih kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Temanggung yang telah memperhatikan seni budaya kita dengan adanya dana hibah," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Hendra Sumaryana.

Dana hibah tersebut diberikan kepada beberapa jenis kelompok budaya.

Antara lain, kesenian kuda lumping, rebana, topeng ireng, warokan, soreng.

Lalu kubro siswo, gedruk, angklung, bangilun, hadroh, ayun-ayun, kasidah dan drumband.

Menurut dia, dengan pemberian dana hibah ini menunjukkan pemerintah dan DPRD Kabupaten Temanggung memberikan perhatian terhadap kemajuan kebudayaan di Kabupaten Temanggung.

Dia berpesan kepada penerima dana hibah agar memanfaatkan sebaik-baiknya sesuai regulasi.

"Dinas kami tidak ada sesuatu tujuan apa pun dan tidak akan menerima apapun terkait dengan pelaksanaan hibah ini. Hanya semata-mata untuk kemajuan kelompok kesenian yang ada," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, dana hibah itu bisa dimanfaatkan dengan baik, yang terpenting adalah keberlanjutan, setelah diberi alat supaya digunakan dan dimanfaatkan.

Pihaknya berharap semakin banyak kesempatan bagi kelompok kesenian untuk tampil guna memajukan kesenian daerah. (din/lis)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/684605236/pemkab-temanggung-gelontorkan-dana-hibah-rp-105-miliar-kepada-250-kelompok-kesenian-di-antaranya-kuda-lumping-dan-topeng-ireng>, “Pemkab Temanggung Gelontorkan Dana Hibah Rp 10,5 Miliar kepada 250 Kelompok Kesenian, di Antara Kuda Lumping dan Topeng Ireng”, tanggal 1 Mei 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/531762/pemkab-temanggung-salurkan-dana-hibah-kepada-250-kelompok-kesenian>, “Pemkab Temanggung Salurkan Dana Hibah Kepada 250 Kelompok Kesenian”, tanggal 30 April 2024.
3. <https://rejogja.republika.co.id/berita/scr0i3432/250-kelompok-seni-di-temanggung-dapat-dana-hibah-dari-pemkab?question-index=>, “250 Kelompok Seni di Temanggung Dapat Dana Hibah dari Pemkab”, tanggal 30 April 2024.
4. https://www.instagram.com/pemkabtmng/p/C6Yw3VOPHCT/?img_index=1, “Pemkab Berikan Bantuan Rp 10,5 miliar untuk 250 Kelompok Kesenian”, tanggal 1 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi